

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 2025



**PPID PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA**

[diskominfo@bantulkab.go.id](mailto:diskominfo@bantulkab.go.id)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki Ruang *Desk Layanan Informasi Publik*. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin - Jum'at	09.00 - 15.00	12.00 - 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Lantai 3 Barat Pendopo Parasamya dan Lantai 1 untuk melayani pemohon kategori *Disabilitas*.
  - b. Fax. 0274 367509
  - c. E-mail : [diskominfo@bantulkab.go.id](mailto:diskominfo@bantulkab.go.id)
  - d. Telepon : 0274 - 367509
  - e. Website PPID : [diskominfo.bantulkab.go.id/ppid](http://diskominfo.bantulkab.go.id/ppid)
  - f. Website Dinas Kominfo Kabupaten Bantul : [kominfo.bantulkab.go.id](http://kominfo.bantulkab.go.id)
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan Ahli Madya dan SLTA.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 489/8378/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Bidang Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi, Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah numenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2025 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui *E-Mail* dan melalui *desk* layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Jumlah permohonan informasi publik	99 permohonan	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari	

3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	99 permohonan	
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan	

#### D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

#### E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

##### 1) Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap posisi PPID Pelaksana.

##### 2) Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025, antara lain :

- a) Ruang Pelayanan PPID Pelaksana yang berada di lantai 3 yang tidak ramah dengan *Disabilitas*, namun kita sediakan pojok PPID untuk penyandang *Disabilitas*.
- b) Pelaksanaan kegiatan masih menggunakan anggaran yang terbatas untuk kegiatan PPID Pelaksana.

## **F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Penambahan anggaran yang lebih memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul lebih maksimal.
- 2) Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran. Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY yang dilaksanakan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh badan publik yang telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta bertempat di Gedhong Pracimosono Komplek Kepatihan Pemda DIY, dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Berdasarkan kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai **91,25** dengan predikat "Informatif" Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Raihan ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau mempertahankan predikat tersebut.

Bantul, 4 Maret 2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



**BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

## Lampiran I.

### Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Tahun 2025

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengelolaan konten website PPID	Januari s/d Desember 2025
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Januari s/d Desember 2025
3	Mengikuti Rakerda KID DIY Tahun 2025 bersama PPID Utama	12 Februari 2025
4	Menghadiri Rapat Pembahasan Portal Pelayanan Publik Daerah yang digelar di Diskominfo DIY	30 April 2025
5	Mengikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 oleh KID DIY	11 Juni 2025
6	Mengikuti penjelasan terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 oleh PPID Utama	18 Juli 2025
7	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pengisian <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) Keterbukaan Informasi Badan Publik	28 Juli - 22 Agustus 2025
8	Pengaugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah DIY Tahun 2024	27 November 2025
9	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	2 Desember 2025
10	Laporan evaluasi PPID Pelaksana Diskominfo	31 Desember 2025

## Lampiran II.

### Dokumentasi Kegiatan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik  
Daerah Isatimewa Yogyakarta Tahun 2025



Mengikuti Rakerda KID DIY Tahun 2025 bersama PPID Utama



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bantul  
Tahun 2025



Pendampingan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun  
2025 oleh KID DIY





## Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025



### 3. DIGITALISASI - SAQ

Pengelolaan informasi melalui teknologi digital:

- Pengelolaan **website** dan **media sosial**: **personil**, **mekanisme perencanaan-monitoring-evaluasi berkala**
- Pengelolaan **data**: **dapat dibagikan** dan mekanisme **perlindungan data pribadi**
- Prosedur **keamanan informasi**: *data hanya dapat diakses oleh yang berhak=**confidentiality**, data yang disimpan dapat diandalkan, bebas dari gangguan=**integrity**, data dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan walaupun sedang terjadi gangguan=**availability**)*



The slide is part of a Zoom meeting, as indicated by the Windows taskbar and Zoom interface elements at the bottom. A small video thumbnail of a man is visible on the right side of the slide.


Pendalaman Materi Pengisian *Self Assessment Questionnaire* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025



Menghadiri Rapat Pembahasan Portal Pelayanan Publik Daerah yang digelar di Diskominfo DIY



Rapat Koordinasi Internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika



Meja Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika  
Lantai 3



Meja Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika  
Lantai 1 ( PPID Corner)

